

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

S.Hendrayadi alias H.S.Hendrayadi bin Nata Sadi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT.010 RW.002 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Euis Maemunah alias HJ.Euis Maemunah binti H.Mahmudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT.010 RW.002 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (S.Hendrayadi alias H.S.Hendrayadi bin Nata Sadi) terhadap Penggugat (Euis Maemunah alias HJ.Euis Maemunah binti H.Mahmudin) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 23 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 ;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 7 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, Pembanding telah melakukan inzaage terhadap berkas perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw yang dimohonkan banding ;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krwtanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama

Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/ PA.Krw, dan telah pula membaca memori banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 18 Juli 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Karawang tanggal 18 Juli 2016 Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw dengan alasan sejak bulan Januari 1977 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 6 September 2016 menjelaskan :

- bahwa memang benar mulai istri mengandung anak pertama sudah mulai ada perselisihan dan keadaan itu berlangsung sejak punya anak pertama sampai dengan anak keempat masih sering terjadi perselisihan . sehingga kesimpulannya selama 17 tahun berumah tangga keadaan rumah tangga dalam keadaan ada gangguan (guna-guna) orang ;
- Bahwa pada tahun 1979 tepatnya ketika umur anak kedua mencapai 3 tahun, terjadi perselisihan dan pembicaraan terbanding kemana-mana, maka secara replek tangan dan kaki Pembanding bergerak tidak secara sengaja, tetapi setelah itu tidak pernah lagi ;
- Bahwa Pembanding menyikapi keadaan rumah tangganya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah ;
- Bahwa yang mengakibatkan Pembanding emosi atau berkata kasar karena tingkah laku Terbanding, antara lain selalu mengungkit-ngungkit pemberian pada orang tua sendiri, selalu menyalahkan orang tua dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 14 September 2016 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya dan Pembanding dalam dupliknya tertanggal 21 September 2016 yang disampaikan dimuka sidang 22 September 2016 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, dan P.2 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Mamah Maryamah binti H. Mahmudin, umur 53 tahun dan Enung Nurhayati binti H. Kosim, umur 61 tahun ;

Menimbang, bahwa para saksi dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, dan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya hanya menghadirkan seorang saksi yang bernama Ade Junaedi bin Saptu, umur 55 tahun 'yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding pada tahun 1982, sedang selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (S. Hendrayadi alias H.S. Hendrayadi bin Nata Sadi) terhadap Penggugat (Euis Maemunah alias Hj Euis Maemunah binti H. Mahmudin) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya kemelut dalam rumah tangga yang didalihkan Terbanding terjadi pada bulan Januari 1977 adalah 5 bulan setelah pernikahan, dan

perselisihan itu terjadi pada saat-saat penyesuaian hidup dalam rumah tangga, karena kedua belah pihak dilahirkan pada situasi dan kondisi yang berbeda ;

2. Bahwa kejadian tahun 1977 itu telah dilalui dengan baik dan mendapat keturunan sebanyak 5 (lima) orang yang sampai sekarang sudah mencapai lebih kurang 40 tahun ;
3. Bahwa tidak mungkin selama 40 tahun dan telah mempunyai 5 orang anak terjadi perselisihan terus menerus, adapun sesekali terjadi salah paham adalah hal yang lumrah terjadi, sehingga dengan demikian belum memenuhi unsur perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
4. Bahwa, alasan Terbanding telah pisah tempat tidur dengan Pembanding adalah tidak terbukti, pisahnya tempat tidur antara Pembanding dengan Terbanding karena permintaan Terbanding yaitu Terbanding ingin tidur bareng dengan saudaranya ;
5. Karenanya Pembanding mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tanggal 3 Nopember 2016 dalam Perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw dibatalkan dengan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dan menolak talak Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya mengemukakan tanggapan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar kejadian mulai kurang lebih 5 bulan usia pernikahan sampai sekarang 40 tahun lamanya, seperti tidak mungkin terus menerus perselisihan, tetapi memang begitulah adanya seperti aneh tapi nyata ;
2. Bahwa Terbanding merasa sedih karena sering terjadi perselisihan didepan anak-anak bahwa semua anak pada tahu dan menyaksikan terjadinya perselisihan, bahkan sekarang ditambah Terbanding merasa sangat malu karena Pembanding kalau marah/ kasar tidak pandang didepan menantu ;
3. Bahwa kalau memang Allah berkehendak seharusnya sudah berpisah dari dulu ;
4. Bahwa pisah kamar/ranjang terjadi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena Terbanding selalu mengunci kamar siang malam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H., namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya hanya menghadirkan satu orang saksi (unus testis nullus testis) yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak mencapai batas minimal alat bukti saksi, sehingga hanya dianggap sebagai keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Terbanding maupun Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Terbanding maupun Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik

sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keterangan Terbanding, jawaban Pemanding, dimana pada pokoknya Terbanding bersikeras tidak akan kumpul lagi dengan Pemanding, sementara Pemanding tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam Kitab Ghayatul Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan ta;laknya suami dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krwtanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru[piah]) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasatanggal14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dengan Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp139.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
3. Materai	: Rp 6.000,00,-
JUMLAH	: <u>Rp150.000,00,-</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.